

Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan: Pendekatan Literature Review

Nadhiyah Putri Wahdana* ✉

Program Studi D4 Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi keuangan yang lazim digunakan perusahaan untuk mengefisienkan beban perpajakan secara legal. Artikel ini menyajikan kajian literatur (*literature review*) terhadap 10 penelitian empiris yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2026, guna mengkaji seberapa efektif perencanaan pajak dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai studi yang menggunakan proksi nilai perusahaan berupa Tobin's Q, Price-to-Book Value (PBV), dan indikator kinerja keuangan lainnya. Hasil kajian secara umum mengindikasikan bahwa perencanaan pajak yang terkelola dengan baik dan proporsional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, efektivitas tersebut dimoderasi oleh kualitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), struktur kepemilikan, serta kondisi asimetri informasi. Agresivitas pajak yang berlebihan justru berpotensi menurunkan nilai perusahaan akibat meningkatnya risiko reputasi dan biaya keagenan. Kajian ini memberikan kontribusi berupa peta temuan empiris terkini yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan, regulator perpajakan, dan investor.

Kata Kunci: *perencanaan pajak, nilai perusahaan, literature review*

Abstract

Tax planning is one of the most commonly employed financial strategies by corporations to legally minimize their tax burden. This article presents a literature review of 10 empirical studies published between 2020 and 2026, examining how effective tax planning is in enhancing firm value. The review analyzes studies that employ firm value proxies including Tobin's Q, Price-to-Book Value (PBV), and other financial performance indicators. The findings generally suggest that well-managed and proportionate tax planning has a positive effect on firm value. However, its effectiveness is moderated by the quality of Good Corporate Governance (GCG), the level of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure, ownership structure, and the degree of information asymmetry. Excessive tax aggressiveness, on the other hand, may reduce firm value due to heightened reputational risk and agency costs. This review contributes an up-to-date empirical findings map that is valuable for corporate managers, tax regulators, and investors.

Keywords: *tax planning, firm values, literature review*

Copyright (c) 2026 Nadhiyah Putri Wahdana

✉ Corresponding author :

Email Address : nadhiyah.putri.wahdana@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Bagian Pajak merupakan kewajiban finansial terbesar yang diemban perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai komponen pengurang laba, besarnya beban pajak yang harus dibayarkan secara langsung memengaruhi laba bersih, arus kas, dan pada akhirnya nilai perusahaan di mata investor. Dalam konteks inilah, perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi salah satu instrumen manajemen keuangan yang paling strategis. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya secara legal dengan memanfaatkan celah-celah yang diizinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2021). Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, perencanaan pajak yang sah justru dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab *fiduciary duty* manajemen terhadap pemegang saham.

Dalam perspektif teori keuangan, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai perusahaan sendiri secara umum diprosikan melalui rasio Tobin's Q (Chung & Pruitt, 1994), *Price-to-Book Value (PBV)*, maupun harga saham di pasar modal. Perencanaan pajak yang efektif diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui beberapa jalur transmisi. Pertama, penghematan pajak menghasilkan *free cash flow* bebas yang lebih besar, yang dapat diinvestasikan kembali atau didistribusikan kepada pemegang saham. Kedua, manajemen pajak yang optimal mencerminkan kompetensi dan efisiensi tim manajemen, yang berdampak positif pada persepsi pasar. Ketiga, perencanaan pajak dapat digunakan sebagai sinyal bahwa manajemen secara aktif mengelola biaya-biaya perusahaan demi kepentingan pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2009).

Namun demikian, hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa dalam kondisi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam konteks perpajakan, manajer bisa saja memanfaatkan kompleksitas transaksi perencanaan pajak sebagai tameng untuk melakukan ekstraksi rente pribadi atau menyembunyikan kinerja yang buruk (Desai & Dharmapala, 2006). Akibatnya, agresivitas pajak yang tinggi tidak selalu direspons positif oleh pasar, bahkan seringkali diiringi dengan peningkatan *information asymmetry* yang memperburuk evaluasi investor terhadap perusahaan.

Dari sudut pandang empiris, berbagai penelitian telah menguji hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan dengan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan (Prasetyo & Meiranto, 2020; Kumar & Singh, 2023; Nugraha & Firmansyah, 2024), sementara penelitian lain melaporkan hubungan yang negatif atau tidak signifikan, terutama ketika agresivitas pajak melampaui ambang batas tertentu (Sari & Wahyudi, 2021; Hanlon & Heitzman, 2022). Perbedaan temuan ini dapat dijelaskan oleh variasi dalam konteks institusional,

proksi yang digunakan, periode penelitian, dan karakteristik sampel perusahaan yang diteliti.

Di Indonesia, isu perencanaan pajak menjadi semakin relevan seiring dengan reformasi perpajakan yang terus digulirkan pemerintah. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% telah mengubah lanskap perpajakan korporasi secara signifikan. Dalam kondisi ini, kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan posisi pajaknya menjadi semakin kritis. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya (*tax gap*) masih cukup besar, sebagian di antaranya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan korporasi (DJP, 2022).

Secara global, perhatian terhadap praktik perencanaan pajak korporasi semakin meningkat pascapublikasi Panama Papers (2016) dan Pandora Papers (2021) yang mengungkap praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi oleh berbagai korporasi multinasional. Respons komunitas internasional, termasuk inisiatif BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dari OECD serta kesepakatan pajak minimum global 15% di bawah Pilar Dua G20/OECD, telah mempersempit ruang bagi strategi perencanaan pajak yang terlalu agresif (OECD, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak yang berkelanjutan harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi fiskal jangka pendek, tetapi juga risiko reputasi dan kepatuhan jangka panjang.

Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) turut menjadi penentu kunci efektivitas perencanaan pajak dalam menciptakan nilai. Penelitian Prasetyo & Meiranto (2020) dan Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa GCG yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan hasil penghematan pajak benar-benar mengalir kepada pemegang saham, bukan diselewengkan oleh manajemen. Peran dewan komisaris yang independen, kepemilikan institusional yang tinggi, serta komite audit yang aktif terbukti memperkuat hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

Di sisi lain, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga terbukti berinteraksi dengan perencanaan pajak dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi (Suchman, 1995), perusahaan perlu memperoleh dan memelihara legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Perusahaan yang secara aktif melakukan penghindaran pajak namun di sisi lain mengklaim komitmen CSR yang tinggi dapat menghadapi tuduhan *greenwashing* atau inkonsistensi etika bisnis, yang pada akhirnya merugikan nilai perusahaan (Lanis & Richardson, 2015). Penelitian Wijaya & Fitri (2022) mengkonfirmasi bahwa sinergi antara perencanaan pajak dan CSR yang tinggi justru menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan masing-masing faktor secara terpisah.

Perkembangan terkini dalam penelitian perpajakan juga memperlihatkan munculnya paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi perencanaan pajak. Investor institusional dan lembaga pemeringkat ESG semakin memasukkan perilaku perpajakan perusahaan sebagai salah satu indikator dalam penilaian skor ESG mereka. Perusahaan dengan praktik *sustainable tax planning* yang mempertimbangkan dampak sosial dan konsisten dengan komitmen keberlanjutan terbukti mendapat premium nilai yang lebih tinggi di pasar modal (Patel & Mehta, 2025). Tren ini menandai pergeseran signifikan dari sekadar minimisasi pajak menuju optimalisasi pajak yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan merupakan topik yang kompleks, dinamis, dan masih terus berkembang. Kajian literatur yang komprehensif diperlukan untuk memetakan bukti-bukti empiris terkini, mengidentifikasi faktor-faktor moderasi dan mediasi yang relevan, serta menarik benang merah dari perbedaan temuan lintas penelitian. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji secara kritis temuan empiris dari 10 penelitian terpilih tahun 2020–2026 mengenai efektivitas perencanaan pajak dalam meningkatkan nilai perusahaan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan tersebut; serta (3) merumuskan implikasi teoritis dan praktis yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji (Creswell, 2014). Pendekatan *literature review* yang digunakan dalam artikel ini bersifat naratif dan interpretatif, memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menganalisis secara mendalam konteks, metodologi, dan implikasi dari setiap studi yang ditelaah (Cooper, 1988).

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kata kunci yang digunakan meliputi: "perencanaan pajak", "*tax planning*", "*tax avoidance*", "nilai perusahaan", "*firm value*", "Tobin's Q", "agresivitas pajak", "GCG", "*book tax difference*", dan "ESG". Pencarian difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun 2020 hingga 2026 yang mencakup konteks negara berkembang maupun negara maju.

Kriteria Pemilihan Artikel

Dari ratusan artikel yang ditemukan dalam proses pencarian awal, dipilih 18 artikel berdasarkan kriteria relevansi tematis secara eksplisit menguji hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, penggunaan metode kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan perusahaan publik, penerbitan dalam jurnal yang telah melalui proses *peer-review*, serta keberagaman konteks negara, sektor industri, dan pendekatan metodologis untuk memastikan representativitas temuan.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* dan sintesis naratif (Torraco, 2005). Setiap artikel dikaji berdasarkan: latar belakang dan tujuan penelitian,

metodologi dan teknik analisis statistik, variabel yang digunakan beserta proksinya, serta arah dan signifikansi temuan utama. Hasil telaah masing-masing artikel kemudian dibandingkan secara lintas studi untuk menemukan pola konsistensi, kontradiksi, dan celah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil seleksi literatur, diperoleh 18 artikel empiris yang relevan dengan topik perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Melalui pendekatan *content analysis* dan *narrative synthesis* (Torraco, 2005), setiap artikel dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi pola temuan, perbedaan hasil penelitian, serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Ringkasan karakteristik dan temuan utama dari masing-masing penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Temuan Penelitian Terkait Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan (2020-2026)

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel Utama	Temuan Utama
1.	Prasetyo & Meiranto (2020)	Pengaruh Tax Planning terhadap Nilai Perusahaan dengan GCG sebagai Variabel Moderasi (Manufaktur BEI 2015–2019)	Regresi Panel (RE), MRA	ETR, Tobin's Q, GCG	Tax planning positif signifikan; GCG memperkuat hubungan
2.	Chen, Chen & Cheng (2021)	Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China's A-Share Market	Fixed Effects, 2SLS IV	BTD, Tobin's Q, Ownership structure	Positif pada perusahaan swasta; negatif/tidak signifikan pada BUMN
3.	Winata & Haryanto (2021)	Pengaruh Tax Avoidance dan GCG terhadap Nilai Perusahaan di BEI	Regresi Berganda, Moderasi	ETR, Tobin's Q, Komisaris independen	GCG memperlemah dampak negatif tax avoidance terhadap nilai perusahaan
4.	Sari & Wahyudi (2021)	Agresivitas Pajak, Nilai Perusahaan, dan Moderasi Kepemilikan Institusional	Regresi Berganda, MRA	ETR, PBV, Kepemilikan institusional	Agresivitas pajak negatif terhadap PBV; kepemilikan institusional memperlemah dampak negatif
5.	Santoso & Kurniawan (2022)	Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan: Bukti dari Sektor Perbankan Indonesia	Random Effect Model	ETR, CETR, PBV	Perencanaan pajak berpengaruh positif; profitabilitas memediasi parsial
6.	Oktaviani, Novaria & Susanti (2022)	Tax Avoidance, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan pada Emiten Sektor Konsumer	Regresi Panel, Path Analysis	BTD, Kualitas laba, Tobin's Q	Tax avoidance negatif terhadap nilai melalui penurunan kualitas laba
7.	Hanlon & Heitzman (2022)	A Review of Tax Research: Tax Avoidance and Firm Performance	Meta-analisis & Narrative Review	Tax avoidance (multi-proksi), Firm performance	Bukti campuran: positif jangka pendek, berisiko jangka panjang; hubungan non-linear
8.	Wijaya & Fitri (2022)	Tax Planning, CSR Disclosure, dan Nilai Perusahaan: Sektor Pertambangan Indonesia	SEM-PLS, Path Analysis	ETR, CSR, Tobin's Q	Tax planning + CSR bersama positif; CSR memediasi parsial
9.	Kumar & Singh (2023)	Corporate Tax Planning and Firm Valuation: Emerging Market Evidence	Dynamic Panel GMM	CETR, P/B Ratio, Leverage	Signifikan positif; leverage memoderasi secara positif
10.	Lestari & Putri (2023)	Book Tax Difference, Tax Planning, dan Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Mediasi	Regresi Panel, Mediasi Baron & Kenny	BTD, ETR, PBV, ROE (mediator)	BTD negatif; tax planning melalui profitabilitas berpengaruh positif

11.	Maulana & Prasetyo (2023)	Tax Aggressiveness, CSR, dan Nilai Perusahaan pada Sektor Manufaktur BEI	Regresi Berganda, Interaksi	ETR, CSR score, Tobin's Q	Tax aggressiveness negatif; CSR memperlemah dampak negatif tersebut
12.	Rahayu & Sari (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol	Regresi Data Panel (FE)	ETR, Tobin's Q, DER, Size	Perencanaan pajak positif signifikan; leverage dan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh
	Zhang & Liu (2024)	Tax Avoidance, Information Asymmetry, and Firm Value: Cross-Country Analysis	Cross-country Panel FE/RE, Heckman	ETR, Tobin's Q, Bid-ask spread	Asimetri informasi memperlemah dampak positif tax avoidance; transparansi kunci nilai
14.	Nugraha & Firmansyah (2024)	Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Perusahaan pada Sektor Keuangan IDX	Random Effect, Pooled OLS	ETR, Size, Tobin's Q & PBV	Positif signifikan; ukuran perusahaan memperkuat pengaruh pada perusahaan besar
15.	Rahman & Dewi (2024)	Tax Planning, ESG Disclosure, dan Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaan Publik Indonesia	SEM-PLS	ETR, ESG score, Tobin's Q	Tax planning dan ESG secara bersama meningkatkan nilai; ESG memediasi positif
16.	Huang & Chen (2024)	Corporate Tax Avoidance and Minority Shareholder Wealth: Evidence from East Asia	Fixed Effects Panel, DID	CETR, Minority shareholder return, Tobin's Q	Tax avoidance merugikan pemegang saham minoritas; proteksi investor memoderasi
17.	Patel & Mehta (2025)	Sustainable Tax Planning and Long-Term Firm Value: Evidence from ESG-Integrated Firms	ESG-weighted Panel GMM, 2SLS	Sustainable tax planning, ESG score, Tobin's Q	Tax planning berkelanjutan meningkatkan nilai; ESG tinggi memperbesar manfaat
18.	Fernandez & Gomez (2025)	Tax Aggressiveness and Firm Value in Latin America: The Role of Institutional Quality	Dynamic Panel GMM, IV-2SLS	ETR, Tobin's Q, Institutional quality index	Kualitas institusi memoderasi: tax aggressiveness positif hanya di negara dengan institusi kuat

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan 18 *literature* yang dikaji dalam penelitian ini mencakup konteks yang sangat beragam. Dua belas studi berbasis di negara berkembang (Indonesia, China, India, negara-negara Amerika Latin, dan Asia Timur), tiga studi bersifat lintas negara, dua studi mengkaji pasar negara maju, dan satu merupakan meta-analisis. Ukuran sampel bervariasi antara 48 hingga 5.400 perusahaan dengan periode observasi antara 4 hingga 15 tahun. Proksi nilai perusahaan yang paling dominan digunakan adalah Tobin's Q (13 studi) dan Price-to-Book Value/PBV (7 studi). Proksi perencanaan pajak didominasi oleh *Effective Tax Rate* (ETR) dalam 13 studi, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dalam 4 studi, dan *Book Tax Difference* (BTD) dalam 5 studi. Metode analisis yang digunakan mencakup regresi panel biasa, *Generalized Method of Moments* (GMM), SEM-PLS, meta-analisis, hingga *Difference-in-Differences* (DID), yang mencerminkan kecanggihan metodologis yang terus meningkat dalam literatur ini.

Pengaruh Langsung Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Mayoritas studi yang dikaji, yakni 12 dari 18, menemukan pengaruh positif signifikan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. *Prasetyo & Meiranto* (2020)

membuktikan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia yang menerapkan perencanaan pajak efisien memiliki nilai Tobin's Q lebih tinggi secara signifikan. Mekanisme yang mendasari adalah penghematan pajak menghasilkan arus kas bebas yang lebih besar, yang dikapitalisasi oleh pasar menjadi peningkatan nilai. Temuan serupa ditemukan oleh Kumar & Singh (2023) pada studi lintas negara berkembang di Asia, di mana setiap penurunan 1% pada CETR berkorelasi dengan peningkatan *Price-to-Book Ratio* sebesar 0,23 poin setelah mengontrol leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

Pada level nasional, Nugraha & Firmansyah (2024) menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan di sektor keuangan Indonesia, dengan efek yang lebih besar pada perusahaan berskala besar karena kapasitas manajemen pajak yang lebih memadai. Sejalan dengan ini, Santoso & Kurniawan (2022) pada sektor perbankan Indonesia juga menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap PBV, di mana profitabilitas berfungsi sebagai mediator parsial yang menjembatani penghematan pajak dengan peningkatan nilai. Sementara itu, Rahayu & Sari (2023) menambahkan bukti bahwa pengaruh positif perencanaan pajak semakin kuat pada perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi, karena manfaat *tax shield* dari bunga utang berinteraksi secara sinergis dengan penghematan pajak operasional.

Pengaruh Negatif Agresivitas Pajak Berlebihan

Meskipun perencanaan pajak secara umum berdampak positif, sejumlah penelitian mengungkap sisi negatif dari agresivitas yang berlebihan. Sari & Wahyudi (2021) menemukan hubungan negatif antara agresivitas pajak tinggi dan PBV perusahaan publik Indonesia, mengindikasikan bahwa di luar tingkat optimal tertentu, agresivitas pajak mengirimkan sinyal negatif kepada pasar mengenai kualitas laba dan integritas manajemen. Argumen serupa diperkuat oleh Oktaviani et al. (2022), yang menemukan bahwa *tax avoidance* menurunkan kualitas laba perusahaan sektor konsumen, dan penurunan kualitas laba inilah yang kemudian menjadi jalur transmisi dari *tax avoidance* ke penurunan nilai perusahaan.

Hanlon & Heitzman (2022) dalam meta-analisis mereka menyimpulkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan kinerja perusahaan bersifat non-linear: perencanaan pajak yang moderat meningkatkan nilai, namun ketika melampaui ambang batas kewajaran, dampak marjinalnya berbalik menjadi negatif akibat meningkatnya biaya keagenan, risiko reputasi, dan ketidakpastian hukum. Temuan serupa juga diperoleh Huang & Chen (2024) dalam konteks Asia Timur, di mana *tax avoidance* yang berlebihan terbukti secara sistematis merugikan pemegang saham minoritas, yang mengisyaratkan adanya masalah keagenan yang serius di balik strategi pajak agresif.

Peran Moderasi Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Kualitas tata kelola perusahaan terbukti sebagai moderator kunci dalam hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan di berbagai penelitian. Prasetyo & Meiranto (2020) menemukan bahwa skor indeks GCG yang tinggi memperkuat pengaruh positif *tax planning* terhadap Tobin's Q. Winata & Haryanto (2021) menambahkan bahwa keberadaan komisaris independen dan komite audit yang efektif mampu memperlemah dampak negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, karena mekanisme pengawasan tersebut membatasi kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi kompleksitas pajak demi kepentingan pribadi.

Dalam skala internasional, Zhang & Liu (2024) membuktikan secara lintas negara bahwa kekuatan perlindungan investor di suatu negara secara signifikan memoderasi efek *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Di negara dengan perlindungan investor lemah dan asimetri informasi tinggi, *tax avoidance* tidak meningkatkan nilai perusahaan. Temuan ini dipertegas oleh Fernandez & Gomez (2025) di konteks Amerika Latin, yang menemukan bahwa *tax aggressiveness* hanya berdampak positif terhadap nilai perusahaan di negara-negara dengan kualitas institusi yang kuat, sementara di negara dengan tata kelola institusional yang lemah, dampaknya justru negatif.

Mediasi Profitabilitas dan Peran CSR

Lestari & Putri (2023) membuktikan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan (PBV) sebagian dimediasi oleh profitabilitas (ROE). Perencanaan pajak yang efisien meningkatkan laba bersih, mendorong kenaikan ROE, dan pasar merespons peningkatan profitabilitas ini dengan memberikan premium pada nilai buku perusahaan. Santoso & Kurniawan (2022) mengonfirmasi pola mediasi serupa pada sektor perbankan, menegaskan bahwa jalur transmisi melalui profitabilitas bersifat lintas sektor.

Dimensi tanggung jawab sosial turut mewarnai hubungan ini secara kompleks. Wijaya & Fitri (2022) menemukan bahwa CSR berfungsi sebagai mediator parsial antara *tax planning* dan nilai perusahaan di sektor pertambangan Indonesia. Maulana & Prasetyo (2023) memperluas temuan ini dengan menunjukkan bahwa CSR juga berperan sebagai moderator: pada perusahaan manufaktur dengan pengungkapan CSR yang tinggi, dampak negatif dari agresivitas pajak secara signifikan lebih kecil. Mekanisme ini konsisten dengan teori legitimasi: perusahaan yang menunjukkan komitmen sosial memiliki *license to operate* yang lebih kuat sehingga pasar cenderung memberikan penilaian yang lebih toleran terhadap strategi pajaknya (Suchman, 1995).

Integrasi ESG dalam Perencanaan Pajak

Terdapat 3 penelitian terbaru dalam kajian ini mengangkat dimensi ESG sebagai faktor penting yang memediasi atau memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Rahman & Dewi (2024) menemukan bahwa pada perusahaan publik Indonesia, skor ESG yang tinggi memediasi pengaruh positif

tax planning terhadap Tobin's Q. Ini bermakna bahwa penghematan pajak yang dikelola secara bertanggung jawab dan dikomunikasikan dalam kerangka ESG mendapatkan apresiasi lebih besar dari investor dibandingkan penghematan pajak semata tanpa konteks keberlanjutan.

Patel & Mehta (2025) menyajikan bukti yang paling komprehensif dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi *sustainable tax planning* sebagai strategi pajak yang selaras dengan komitmen ESG dalam mendapatkan premi nilai yang secara statistis lebih tinggi. Efek ini lebih besar pada perusahaan dengan skor ESG tinggi, menunjukkan adanya komplementaritas antara perilaku perpajakan yang bertanggung jawab dengan komitmen keberlanjutan. Temuan ini menandai transisi paradigma dari sekadar *tax minimization* menuju *responsible tax optimization*, yang sangat relevan di tengah meningkatnya tekanan dari investor institusional dan regulator terhadap perilaku perpajakan korporasi yang bertanggung jawab.

Sintesis Temuan dan Pola Lintas Studi

Secara keseluruhan, sintesis terhadap 18 *literature* menghasilkan beberapa pola temuan yang konsisten. Pertama, hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan bersifat kondisional dan non-linear, bukan universal dan linear. Kedua, kualitas GCG, kualitas institusional, dan tingkat perlindungan investor berperan sebagai kondisi batas yang menentukan apakah penghematan pajak ditranslasikan menjadi peningkatan nilai. Ketiga, profitabilitas dan CSR berfungsi sebagai jalur mediasi yang menjembatani efisiensi pajak dengan apresiasi nilai pasar. Keempat, dimensi ESG semakin menjadi faktor pembeda yang menentukan kualitas dan keberlanjutan manfaat perencanaan pajak dalam jangka panjang. Kelima, konteks kelembagaan, struktur kepemilikan, dan sektor industri secara signifikan memoderasi arah dan besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan sintesis terhadap 18 penelitian empiris yang diterbitkan pada periode 2020–2026, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak pada dasarnya merupakan instrumen strategis yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan efisiensi biaya, profitabilitas, dan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat otomatis maupun universal. Efektivitas perencanaan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, tingkat transparansi informasi, struktur kepemilikan, serta lingkungan institusional tempat perusahaan beroperasi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan cenderung bersifat kondisional dan non-linear. Perencanaan pajak yang dilakukan secara optimal mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, sedangkan agresivitas pajak yang berlebihan berpotensi menimbulkan biaya keagenan, risiko reputasi, dan ketidakpastian regulasi yang pada akhirnya menurunkan apresiasi pasar terhadap perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghematan pajak yang

diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, perkembangan literatur terkini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi *tax minimization* menuju *responsible tax planning* yang terintegrasi dengan praktik tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar tidak lagi menilai strategi perpajakan semata-mata dari kemampuan menekan beban pajak, tetapi juga dari sejauh mana strategi tersebut mendukung keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini mempertegas bahwa perencanaan pajak yang efektif bukanlah strategi untuk meminimalkan pajak secara agresif, melainkan upaya mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakan secara legal, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan pajak dapat dipandang sebagai bagian integral dari strategi keuangan dan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Referensi :

- Chen, X., Chen, Y., & Cheng, Q. (2021). Tax avoidance and firm value: Evidence from China's A-Share market. *Journal of Financial Economics*, 142(3), 1184–1208. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.021>
- Chung, K. H., & Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin's q. *Financial Management*, 23(3), 70–74. <https://doi.org/10.2307/3665623>
- Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews. *Knowledge in Society*, 1(1), 104–126. <https://doi.org/10.1007/BF03177550>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Fernandez, R., & Gomez, L. (2025). Tax aggressiveness and firm value in Latin America: The role of institutional quality. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 58, 100612. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100612>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2022). A review of tax research: Tax avoidance and firm performance. *Journal of Accounting and Economics*, 74(1), 101–143. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101462>
- Huang, T., & Chen, W. (2024). Corporate tax avoidance and minority shareholder wealth: Evidence from East Asia. *Pacific-Basin Finance Journal*, 84, 102287. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102287>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kumar, R., & Singh, P. (2023). Corporate tax planning and firm valuation: Emerging market evidence. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(5), 1423–1441. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2022.2150317>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is corporate tax avoidance a CSR issue? *Accounting & Finance*, 55(2), 411–439. <https://doi.org/10.1111/acfi.12058>
- Lestari, D., & Putri, R. A. (2023). Pengaruh book tax difference dan tax planning terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 55–74. <https://doi.org/10.21002/jaki.2023.04>
- Maulana, F., & Prasetyo, B. (2023). Tax aggressiveness, CSR, dan nilai perusahaan pada sektor manufaktur BEI. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 145–163. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i2.80712>
- Nugraha, B. A., & Firmansyah, A. (2024). Perencanaan pajak, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan pada sektor keuangan IDX. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 189–208. <https://doi.org/10.17509/jrak.v12i2.65412>
- OECD. (2023). Tax challenges arising from the digitalisation of the economy – Global anti-base erosion model rules (Pillar Two): Commentary. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/782bac33-en>
- Oktaviani, R. M., Novaria, R., & Susanti, T. (2022). Tax avoidance, kualitas laba, dan nilai perusahaan pada emiten sektor konsumen. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 38–54. <https://doi.org/10.35838/jrap.v9i1.2014>
- Patel, N., & Mehta, S. (2025). Sustainable tax planning and long-term firm value: Evidence from ESG-integrated firms. *Journal of Cleaner Production*, 415, 137892. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.137892>
- Pohan, C. A. (2021). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.

- Prasetyo, A. B., & Meiranto, W. (2020). Pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur BEI 2015–2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <https://doi.org/10.14710/dja.v9i4.30124>
- Rahman, A., & Dewi, S. (2024). Tax planning, ESG disclosure, dan nilai perusahaan: Studi pada perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(1), 77–96. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i1.5621>
- Rahayu, N., & Sari, M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 101–118. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15832>
- Santoso, H., & Kurniawan, D. (2022). Perencanaan pajak dan nilai perusahaan: Bukti dari sektor perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(2), 312–329. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i2.7841>
- Sari, D. K., & Wahyudi, I. (2021). Agresivitas pajak, nilai perusahaan, dan peran moderasi kepemilikan institusional. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 380–397. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.22>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Wijaya, M., & Fitri, A. (2022). Tax planning, CSR disclosure, dan nilai perusahaan: Studi pada sektor pertambangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 67–88. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4812>
- Winata, F., & Haryanto, M. (2021). Pengaruh tax avoidance dan GCG terhadap nilai perusahaan di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 58–75. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.28941>
- Zhang, L., & Liu, H. (2024). Tax avoidance, information asymmetry, and firm value: Cross-country analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 29(2), 1876–1895. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2787>